

PENAMBAHAN APK DAN BK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 8/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 Penambahan Alat
Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020**

- 1. Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.**
- 2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau adalah**
 - a. Baliho, *billboard*, atau *videotron*;**
 - b. Spanduk; dan**
 - c. Umbul-umbul.**
- 3. Penambahan Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau adalah :**
 - a. Poster;**
 - b. Pamflet;**
 - c. Brosur; dan/atau**
 - d. Selebaran.**
- 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau adalah :**
 - a. Pakaian;**
 - b. penutup kepala;**
 - c. alat makan/minum;**
 - d. kalender;**
 - e. kartu nama;**
 - f. pin;**
 - g. alat tulis;**
 - h. payung; dan/atau**
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.**
- 5. Stiker sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:**
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;**
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;**
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;**
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);**
 - e. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)**
 - f. jalan-jalan protokol;**
 - g. jalan bebas hambatan;**
 - h. sarana dan prasarana public; dan/atau**

- i. taman dan pepohonan.
- 6. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- 7. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
- 8. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 selain yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas.
 - a. Masker;
 - b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
- 9. Ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA adalah:
 - a. Poster, ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;
 - b. Pamflet, ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter;
 - c. Brosur, ukuran Terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter (A4) atau terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter
 - d. Selebaran , ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter
- 10. Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEMBILAN adalah:
 - a. Baliho, paling banyak 10 (sepuluh) buah
 - b. Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah di setiap desa
 - c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 10 (sepuluh) buah;
 - d. Umbul-umbul paling banyak 20 (dua puluh) buah di setiap kecamatan
- 11. Jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dapat dicetak paling banyak sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Sekadau
- 12. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang

dicetak oleh Pasangan Calon.

13. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
14. Pencetakan, Pemasangan, dan/atau Penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
15. Desain dan Materi Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS sama dengan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
16. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 25 September 2020.
- Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 161/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020
- Lampiran 8 halaman